

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022**

**Daring, 30 Desember 2022**

---

1. Jabatan saya adalah perencana muda pelantikan penyetaraan fungsional tahun 2021 yg lalu. Saat ingin mengikuti pelatihan atau pendidikan perencanaan agar saya bisa naik pangkat. Saat ini pangkat saya 3c, pada bulan oktober 2023 nanti adalah periode naik pangkat ke 3d. Apakah saya perlu mengikuti pelatihan atau pendidikan atau uji kompetensi untuk naik pangkat tersebut? Apabila ada pelatihan atau pendidikan perencanaan saya berminat mengikutinya. Terimakasih

**Jawaban:**

Sebelumnya struktur menjadi fungsional dan penyetaraan dibulan Desember tahun 2021. Karena Ibu Arikha sudah menjadi Fungsional Perencana pangkat 3c pada saat menjadi pejabat pengawas (Eselon 4) sudah 2 tahun dan menjabat perencana struktural 1 tahun. Asumsinya pada saat penyetaraan Jabatan dapat AK 50 kalau dengan menggunakan angka kredit yang baru (AK terintegrasi) bukan menggunakan AK Konvensional. Kemudian Desember 2021 selesai nanti Januari s.d Desember 2022 Ibu Arikha sudah bekerja dengan sebagai Jabatan Fungsional Ahli Muda, kemudian di bulan Desember Ibu Arikha bisa mengklaim AK 25 sebagai Sub Koordinator. Kemudian ditambahkan lagi 25 nanti bisa naik ke 3d. Jadi naik pangkat/golongan dalam mekanisme pejabat fungsional tidak ada pelatihannya. Kalau Ibu Arikha sudah mendapat AK Kumulatif 100 sudah bisa naik ke 3d. Untuk pelatihan tidak perlu dan Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan nanti Ibu Arikha bisa cek Permenpan No 4 Tahun 2020 disini dipasal 36 dan 37 tentang kenaikan pangkat.

2. Sebagai perencana muda, pada SK tunjangan fungsional saya sebesar 540.000, sedangkan sesuai ketentuan perpres untuk perencana ahli muda sebesar 1.100.000. Apakah nilai tunjangan fungsional saya tersebut tidak sesuai ketentuan perpres dikarenakan belum ahli?? Atau memang kesalahan dari BKPSDM daerah saat mengeluarkan surat keputusan tsb. Terimakasih

**Jawaban:**

Perpres 97 tahun 2022 Perencana ahli muda sebenarnya 1.100.000. Jadi Ahli ini sudah otomatis jadi jabatan fungsional semuanya Ahli baik dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Utama. Kemudian disini kalau belum menyesuaikan saya asumsikan menjadi 2; pertama mohon disampaikan ke BKPSDM kita sudah ada beberapa peraturan yaitu Perpres 97 tahun 2022 dan SE Sesmen PPN no 4 Tahun 2022, SE Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No 40 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpres 97 tahun 2022; yang kedua mungkin sudah tahu sekali lagi kembali ke teman-teman daerah melihat dari kapasitas fiskal.

3. Saya masuk CPNS dengan formasi calon perencana dengan gelar S.E..Lalu saya mengikuti kuliah S2 perencanaan wilayah dari Pusbindiklatren. Setelah kuliah, saya baru ikut diklat & dilantik menjadi perencana ahli pertama. Pertanyaannya apakah gelar S2 saya & jurnal saya yang telah publish di SINTA 2 dapat dihitung sebagai penambah angka kredit?

**Jawaban:**

CPNS formasi calon perencana tahun 2014 masih sarjana waktu itu belum S2, kemudian sekolah S2 belum diangkat perencana, karena ketika diklat lebih dahulu dipanggil Pusbindiklatren untuk S2, setelah kembali ada aturan baru ikut pengangkatan kemudian diklat tahun 2020. Status saat ini Fungsional Perencana Pertama Golongan 3b. Ibu Fitri melalui 2 tahapan peraturan JFP; ketika menjadi CPNS di tahun 2014 masih menggunakan keputusan Menpan No 16 tahun 2001, disaat Ibu Diklat akhir November 2021 itu sudah ada peraturan baru Permenpan No 4 tahun 2020, Permenpan 13 tahun 2019. Kalau kasusnya Ibu CPNS di 2020 kemudian sebelum diangkat Ibu sudah S2 terlebih dahulu dari kantor, nanti S2 nya bisa di claim. Tapi ternyata kasus Ibu Fitri PNS calon perencana karena belum diklat. Dalam hal ini Ibu sudah menggunakan Permenpan 13 tahun 2019 Pasal 20 ayat 5 ; Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JF dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF. PermenPAN RB no 4 tahun 20220 Pasal 15 ayat 6; Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFP dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JFP. SE MenPAN Nomor B/563/M/SM.02.00/2020 Tanggal 9 september 2020, Angka 4 Huruf c; Penghitungan angka Kredit bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai pengaturan dalam JFP terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak menjadi calon PNS, maka dari penjelasan tersebut, Angka kredit JFP Pengangkatan Pertama (dari Jalur CPNS), angka kreditnya dapat dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas fungsional perencana meskipun masih CPNS namun ketika sudah diangkat ke fungsional tetap terkena aturan AK Maksimal dan AK minimal untuk perencana ahli muda minimal 25 maksimal 37,5 pertahun jika diangkat sejak bulan Januari.

4. Saya JFP Penyetaraan Desember 2021. sejak 2 bulan terakhir saya aktif ikut Training yang di selenggarakan Pusbindiklatren dan PPPI setiap hari sabtu, tapi ilmu dan sertifikat saya cenderung tidak bisa saya gunakan untuk pengembangan kompetensi saya karena setia saat kami JFP Penyetaraan masih terus terancam dipindahkan ke jabatan Pengawas atau Fungsional non perencana, terbukti dalam tahun 2022 sudah 2 kali Pemda melalui BKPSDM melakukan pelantikan JFP tanpa melalui Uji Kompetensi , Apakah sudah ada Regulasi terbaru yang memudahkan seseorang dilantik menjadi JFP tanpa melalui mekanisme seperti yg ada pada Permen PAN NO 4 thn 2020, Perka BKN no 20 THN 2020, Serta Permen PAN no 17 Thn 2021?

**Jawaban:**

Dalam penyetaraan jabatan yang menjadi dasar aturan ini adalah PermenPAN RB No 28 2019 dan diperbaharui PermenPAN RB No 17 tahun 2021 dimana dalam penyetaraan jabatan ini

yang disetarakan adalah jabatan terakhirnya dimana jabatan terakhirnya struktural. Kalau Kementerian/Lembaga /Pusat untuk eselon 3 itu menjadi madya, eselon 4 menjadi muda, eselon 5 menjadi pertama. Untuk diketahui di daerah kabupaten/kota yang disetarakan dibawah eselon 3 artinya hanya eselon 4 dan eselon 5. Keistimewaan Penyetaraan Jabatan ini diberikan pengangkatan tanpa mekanisme uji kompetensi, tanpa memperhatikan formasi jabatan dan diberikan AK bonus 25% dari satu kali kenaikan golongan setara lebih tinggi setelah setahun diamanhkan sebagai Sub Koordinatornya. Khusus untuk di daerah ada kebijakan khusus ada panjang tangan atau keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam hal penyetaraan tersebut.

5. Saya JFP Penyetaraan sebagai Fungsional Perencana Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Secara Struktur OPD Tugas dan fungsi saya berdasarkan Perbub yang dikeluarkan bulan April 2022 saya berada di bawah Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, padahal dalam Permen PAN n0 4 thn 2020, Permen Pan no 17 tHN 2021 serta Perka BKN no 20 THN 2020 dan Permen Pan No 7 THN 2022 mengatakan JFP bertanggung Jawab Langsung kepada JPT, tetapi dalam saya melakukan tugas dan fungsi saya harus menerima perintah dari Kepala Bidang sebagai atasan langsung saya, sementara Tugas dan Fungsi saya Inklud dalam tugas seorang kepala Bidang ketika berdasarkan PERBUB yang di berlakukan bulan April 2022, Bagaimana caranya supaya saya bisa bekerja dan mengumpulkan angka kredit apabila kepala Bidang mengerjakan semua Pekerjaannya yang juga sudah merupakan Tugas dan Fungsi saya ?

**Jawaban:**

Permen PAN No 4 tahun 2020 kaitannya dengan JFP, Permen PAN no 17 tahun 2021 terkait penyetaraan jabatan, Perka BKN no 20 tahun 2020 petunjuk pelaksanaan, Permen PAN 7 tahun 2022 tentang penyederhaan Birokrasi, menghilangkan bahasa koordinator dan sub koordinator jadi nanti kelembagaan hanya ada yang namanya Kepala Pokja, Ketua Tim. Kaitan dengan penugasan tidak lagi sifatnya satu bidang dan juga ada pengawasan/izin dari Pimpinan.

6. Saya JFP hasil penyetaraan yang dilantik pada 31 Desember 2021, dengan latar belakang golongan III/d dan pendidikan S2. Di Pemerintah Kabupaten Blitar, tidak ada formasi jabatan Perencana Ahli Madya. Bagaimana solusinya, agar kami bisa naik jabatan ke Perencana Ahli Madya dan naik pangkat ke IV/a apabila tidak ada formasi jabatan tersebut di Pemerintah Kabupaten Blitar? Sementara itu, SK Bupati tentang pengangkatan Sub Koordinator baru diterbitkan per 4 Agustus 2022, meskipun sejak awal tahun sudah melaksanakan fungsi koordinatif yang hampir tidak berbeda dengan jabatan struktural sebelumnya. Dengan terbitnya Permenpan 7 2022 khususnya pasal 26 dan telah diundangkan pada 16 Februari 2022, apakah voucher 25% tidak akan bisa digunakan oleh seluruh JF hasil penyetaraan yang dilantik per akhir tahun 2021 seperti kami?

**Jawaban:**

Eselon IV sejak 2016 akhir sebagai Kasubid Sosial Pemerintahan yang disetarakan terakhir jabatannya. Berarti kategori lebih dari 4 tahun dan golongan terakhir 3d tahun 2020. Didalam ketentuan aturan kalau Jabatan Fungsional harus merubah jenjang jabatan dahulu baru golongan. Jadi merubah jabatan dari muda menjadi madya kemudian merubah golongan yang 3d menjadi 4a dan angka kredit juga harus diperhatikan. Didalam ketentuan Uji Kompetensi sedikit berbeda dari yang eksisting dengan yang penyetaraan. Kalau yang penyetaraan idealnya 100 baru bisa ikut Uji Kompetensi tetapi di dalam sistem kami syarat untuk ikut Uji Kompetensi AK 90% dari 400 kalau yang konvensional dan kalau yang terintegrasi 90% dari 200 Kalau Ibu 360 dan integrasi 180. Terkait Tim Penilai di Blitar Belum ada Tim Penilainya bisa langsung ke Provinsi Jawa Timur. Nanti dibuatkan MOU jika ingin melakukan penilaian kepada Provinsi (MOU antara Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur).

7. Pada formasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di Pemkab Blitar juga tidak ada 1 pun kebutuhan lulusan S3. Dari hasil konsultasi dengan BKPSDM, salah satu syarat untuk mengajukan izin belajar maupun tugas belajar adalah dengan melihat formasi tersebut. Apakah hal tersebut pada akhirnya menghalangi kami untuk mengikuti seleksi S3 dalam rangka peningkatan kapasitas SDM? Mohon solusi, terimakasih Pusbindiklatren?

**Jawaban:**

Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak harus S3 dan S1 bisa menjabat tetapi Kaitannya dengan Pendidikan Gelar di dalam JFP karir puncak menjabat sebagai hanya di JFP. Beda dengan Analisis Kebijakan, Peneliti wajib memiliki S2 kalau ingin madya dan Utama harus S3.

8. Kami beberapa ASN di Kabupaten Aceh Jaya yang sudah lulus ukom tahun 2022 saat ini sedang melakukan pemberkasan administrasi sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan JFP. Sesuai perka bkn no 11 2022, untuk pengangkatan JFP perpindahan jabatan diberikan angka kredit berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil koordinasi ke BKPSDM di daerah kami diminta untuk koordinasi lanjutan terkait angka kredit pengalaman ke pusbin, untuk yg lulus UKOM gel 1 dan 2 tahun 2022 tidak disediakan oleh pusbin, tapi untuk gelombang berikutnya PAK pengalaman disiapkan oleh pusbin bersama dengan sertifikat UKOM, Kami yg lulus gelombang 1 dan 2 tahun 2022 hanya disediakan sertifikat ukom. Apakah kami juga bisa mendapat PAK berdasarkan pengalaman ?, serta jika pusbin tidak mengeluarkan, apakah langsung diterbitkan oleh BKPSDM atau tim penilai angka kredit di daerah?

**Jawaban:**

Pusbindiklatren hanya bisa mengakomodir PAK dari Gelombang 3 s.d 5. Untuk Gelombang 1 & 2 tidak membuat PAK karena berdasarkan peraturan PermenPAN 11 tahun 2022 bahwa PAK itu baru bisa dibuat dari instansi pembina. Untuk PAK sebenarnya diterbitkan oleh Kepegawaian, nanti ditanda tangani oleh Sekda jadi tetap ada AK pengalaman. AK dasarnya 0 untuk Gol 3a dan AK pengalaman harus ada surat pengalaman dari BKPSDM sesuai dengan pengalaman (Perka BKN 11 tahun 2022)

9. Terkait kelas jabatan, apakah kami yang jalur uji kompetensi perpindahan jabatan sama dengan JFP hasil penyederhanaan? dimana JFP penyederhanaan tidak langsung bisa

menyesuaikan dengan kelas jabatan yg ada, karena mereka diatur perpres 50 tahun 2022. Atau kami yg hasil ukom perpindahna jabatan berbeda perlakuannya terkait kelas jabatan dan tunjangan jabatan setelah diangkat?? dimana JFP hasil penyederhanaan birokrasi masih menggunakan kelas jabatan dan tunjangan jabatan lamanya?

**Jawaban:**

Perpindahan jabatan dengan penyetaraan berbeda kelas jabatannya. Kalau penyetaraan itu biasanya kelas jabatannya masih mengikuti kelas jabatan saat dia masih structural. Ukom perpindahan jabatan itu mengikuti kelas jabatan yang sudah ditentukan oleh Instansi Pembina.

10. Saya Perencana Ahli Pertama TMT CPNS 1 Febuari 2019 dan TMT PNS 1 Maret 2021 saya mengalami kendala tidak bisa naik pangkat ke III.b pada periode April 2023 ini dikarenakan saya belum dilantik dan belum memiliki SK Fungsional Perencana. Selama 2019 saya sudah ditempatkan di Subbagian Anggaran dan terjadi perubahan nomenklatur menjadi Subbagian Perencanaan sejak 2020?

**Jawaban:**

Tidak diangkat menjadi Fungsional Perencana karena tidak ada SK Fungsional Perencana belum diterbitkan oleh BKPSDM dan CPNS Perencana Ahli Pertama. Harus dipertanyakan lagi di bagian Kepegawaian/BKPSDM dan harus dikejar kenapa tidak diangkat jangan sampai ada temuan dari BKN karena Bapak Indo CPNS melamarnya formasi Perencana. Seharusnya ketika Bapak diangkat menjadi PNS Maret 2021 juga diangkat, karena mungkin BKPSDM ini ada 2 peraturan. Karena ditahun 2019-2020 ada pergantian peraturan. Dulu CPNS Perencana Ahli Pertama harus diklat dulu tetapi sekarang 2020 berdasarkan PermenPAN 4 2020 Wajib diangkat JFP setelah itu diklat JFP Ahli Pertama.

11. Saya mohon arahnya apa saja yang harus saya penuhi terlebih dahulu (apa itu AK, DUPAK, PAK, cara mengklaim untuk AK dsb, penyusunan tupoksi dsb) dan bagaimana tahapannya untuk saya bisa berkonsultasi ini secara langsung. Karena BKPSDM didaerah saya masih belum mengetahui JFP dan di Kota Prabumulih belum memiliki tim penilai JFP. Kalau berkenan saya izin belajar tentang segala aspek JFP ini secara langsung. Terima kasih

**Jawaban:**

Karena Bapak diangkatnya kemungkinan 2023 dan juga Bapak tidak ada penilaian AK laporan, kemungkinan Bapak mengumpulkan AK berdasarkan Konversi PermenPAN 6 tahun 2022.

12. Angka kredit untuk pengangkatan pertama JFP dari golongan IIIb 3 tahun apakah dapat dihitung untuk pengalaman 3 tahunnya? Mengingat jika kenaikan pangkat reguler maka tahun depan sudah ke IIIc. Sedangkan jika hanya dihitung IIIb saja, maka harus mengumpulkan angka kredit selama 3-4 tahun. Mohon penjelasan, dan kebijakan terhadap kasus tersebut. Agar tidak menjadi kerugian untuk ASN yang ingin menjadi JFP?

**Jawaban:**

Untuk peralihan istilahnya bukan pengangkatan pertama dan kalau pengangkatan pertama hanya dari jalur CPNS dan memang untuk pengalamannya tidak dihitung, karena untuk

diangkat ke Fungsional Perencana yang bersangkutan mengumpulkan AK sejak dari CPNS tapi ketika diangkat sebagai Fungsional perencana AK yang dinilai tetap mengikuti aturan AK minimal dan maksimal. Untuk AK pertama 12,5 dan Maksimal 18,75. Kalau Bapak peralihan dari Pelaksana ke Fungsional Perencana kami menyebutnya perpindahan Jabatan. Perpindahannya melalui Mekanisme Uji Kompetensi dan AK minimal Peraturan BKN no 11 tahun 2022 untuk 3a (0) dan 3b (50).

13. Tahun 2016 saya Diklat Perencana Pertama Angkatan XXV di Unhas Prov Sulawesi Selatan namun belum pernah diangkat menjadi Fungsional perencana, yang saya tanyakan apakah saya bisa ikut ujian Kompetensi Perencana Ahli Madya, Golongan saya sudah III/d?

**Jawaban:**

Bapak dulu diklat perencana Ahli Pertama dan sampai sekarang belum pernah diangkat perencana tetapi Golongan sekarang sudah 3d dan apabila bapak pindah ke fungsional Perencana ikut Uji Kompetensi Perencana Ahli Muda dari 3c-3d. Untuk Perencana Ahli Madya dimulai dari 4a.